



PUTUSAN

Nomor 50 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TARMIZI, bertempat tinggal di Gampong Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imran Mahfudi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan, beralamat di Peutuah IV Nomor 10, Jeulingke, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) ACEH**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip dan Perpustakaan Aceh, Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- 2. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, diwakili oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Afifudin, S.Th.I., M.Si., dan kawan-kawan, Para Anggota Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2023;
- 3. PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVISI ACEH**, berkedudukan di Jalan Blang Beringin Nomor 6, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- 4. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH**, berkedudukan di T. Iskandar Nomor 54, Lambhuk, Banda Aceh, Provinsi Aceh, diwakili oleh Plt. Ketua Umum dan Plt. Sekretaris Jendral DPP Partai Nanggroe Aceh, drh. H. Irwandy Yusuf, M.Sc., dan Miswar Fuady, S.H., dalam hal ini

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



memberi kuasa kepada Haspan Yusuf Ritonga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Kantor Hukum Ritonga & Partners*, beralamat di Jalan AMD Nomor 12, Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023;

5. IRWANDI YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Salam Nomor 22, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haspan Yusuf Ritonga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Kantor Hukum Ritonga & Partners*, beralamat di Jalan AMD Nomor 12, Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023;

6. MISWAR FUADY, bertempat tinggal di Gampong Lampeuneurut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haspan Yusuf Ritonga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Kantor Hukum Ritonga & Partners*, beralamat di Jalan AMD Nomor 12, Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pendaftaran Partai Nanggroe Aceh sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan bertentangan dengan



hukum;

4. Menyatakan tindakan penerimaan pendaftaran Partai Nanggroe Aceh sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan pembiaran terhadap pendaftaran Partai Nanggroe Aceh sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Pengurus yang telah kadaluarsa oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Keputusan Tergugat II Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan Partai Nanggroe Aceh tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan masa jabatan Tergugat V dan Tergugat VI sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PNA telah kadaluarsa;
8. Menghukum Tergugat V dan Tergugat VI untuk tidak bertindak untuk dan atas nama Partai Nanggroe Aceh;
9. Menghukum Tergugat II untuk merevisi Keputusan Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan Partai Nanggroe Aceh;
10. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui media massa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kewenangan *absolut*,



2. Gugatan *Error in persona*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI:

- Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna., tanggal 27 September 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 27 September 2023, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna., tanggal 27 September 2023;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terhadap perkara yang dimohonkan kasasi;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau, jika Ketua Mahkamah Agung/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpenapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 3 November 2023 dan 1 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra-kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, atas

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Parpol, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai sebelum diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan;

- Bahwa tidak terdapat bukti menunjukkan bahwa sengketa internal partai politik dalam perkara ini *in casu* keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap keberadaan kepengurusan Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum PNA dan Miswar Fuady selaku Sekjen DPP PNA telah diajukan oleh Penggugat kepada Mahkamah Partai untuk diselesaikan;
- Bahwa dengan demikian telah tepat gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah prematur sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh belum berwenang karena itu beralasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TARMIZI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TARMIZI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.

NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7